



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *OUTSOURCING*  
PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG BANYUWANGI**

***LAW PROTECTION FOR OUTSOURCING EMPLOYEE AT  
BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) LTD  
BANYUWANGI BRANCH***


**ARIEF RACHMAN  
NIM : 070710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *OUTSOURCING*  
PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG BANYUWANGI**

***LAW PROTECTION FOR OUTSOURCING EMPLOYEE AT  
BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) LTD  
BANYUWANGI BRANCH***



**ARIEF RACHMAN  
NIM : 070710191036**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



---

\*Dikutip dari : Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, 2008, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 119

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF RACHMAN

NIM : 070710191036

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Banyuwangi** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.


Jember, 12 September 2012  
Yang menyatakan,

**ARIEF RACHMAN**  
**NIM : 070710191036**

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang Tuaku Tercinta, yang telah tulus ikhlas mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Almamaterku yang kebanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *OUTSOURCING*  
PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)  
CABANG BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARIEF RACHMAN**  
**NIM : 070710191036**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H., M.H**  
**NIP. 194310241966091001**

**Pembantu Pembimbing :**

**A'AN EFFENDI, S.H., M.H**  
**NIP : 198302032008121004**



**PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *OUTSOURCING***  
**PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)**  
**CABANG BANYUWANGI**

Oleh :

**ARIEF RACHMAN**  
**NIM : 070710191036**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H., M.H**  
**NIP. 194310241966091001**

**A'AN EFFENDI, S.H., M.H**  
**NIP : 198302032008121004**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum**  
**NIP.196001011988021001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : September

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**


**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911151985122001**

**WARAH ATIKAH, S.H. M.Hum**  
**NIP. 197303252001122002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**1. Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H., M.H : ( ..... )**  
**NIP. 194310241966091001**

**2. A'AN EFFENDI, S.H., M.H : ( ..... )**  
**NIP. 198302032008121004**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Banyuwangi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini ;
2. A'an Efendi, S.H. M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Warah Atikah, S.H. M.Hum Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edy Mulyono S.H M.Hum selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang Tuaku Tercinta, yang telah tulus ikhlas mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;

9. Saudara-saudaraku Iwan Abdurrahman, Sofian Bahtiar, Christine Andriana, dan kerabat, yang telah memberikan semangat, keceriaan dan memberi arti tanggung jawab dalam hidupku.

10. Latu Metha Marya Mahardika Putri yang selama ini setia menemaniku, memberikan semangat dan dukungan untukku.

11. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman KKM dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;

12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 12 September 2012  
Yang menyatakan,

**ARIEF RACHMAN**  
**NIM : 070710191036**

## RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. *Outsourcing* (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja. Problematika mengenai *outsourcing* (Alih Daya) memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan *outsourcing* (Alih Daya) dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan pelaku usaha. Demikian halnya dengan fakta yang ada di PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Banyuwangi. Perusahaan menggunakan beberapa tenaga kerja *outsourcing* dalam operasionalnya dengan alasan utama keterbatasan dan efisiensi dana perusahaan dalam hal ketenagakerjaan.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Banyuwangi dan Apakah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Banyuwangi. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan terkait *outsourcing*. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Bussan Auto Finance (BAF) cabang Banyuwangi berikut hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* tersebut.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis empiris, karena meneliti terhadap gejala-gejala yang ada pada masyarakat dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dari hasil penelitian yang diperoleh dari hubungan hukum dengan realitas empirik yang terjadi dalam perlindungan hukum pekerja *outsourcing* di PT. Bussan Auto

Finance (BAF) cabang Banyuwangi. Sumberi bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh antara lain bahwa Jumlah karyawan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Banyuwangi sampai dengan akhir bulan April 2012 berjumlah 88 orang karyawan dengan perincian 78 orang berstatus sebagai karyawan tetap dan 10 orang karyawan adalah tenaga kerja *outsourcing*. Perjanjian kerja waktu tertentu (*outsourcing*) tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Banyuwangi dengan Mutual Plus Global Resources Malang, sebagai penyedia tenaga kerja *outsourcing*. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi pekerja *outsourcing* adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, termasuk syarat-syarat kerja, pengupahan, dan cara pembayaran. Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan para pihak yang sepakat melakukan hubungan kerja lebih mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mengetahui sendiri apakah ia sudah melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik atau ia melanggar perjanjian tersebut.

Pelaksanaan *outsourcing* dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai kelemahan; terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan Pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Namun demikian, pada dasarnya praktek *outsourcing* tidak dapat dihindari oleh pengusaha, apalagi oleh pekerja. Hal tersebut dikarenakan pengusaha dengan berlakunya Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seakan mendapat legalisasi memberlakukan praktek *outsourcing* tanpa mengindahkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Pro kontra pekerja *outsourcing* ini sampai sekarang menjadi dilematis karena di satu sisi secara efisiensi, pekerja *outsourcing* dipandang pengusaha sebagai salah satu jalan ke luar dalam mencari tenaga kerja yang aman dan di sisi lain kedudukan bagi pekerja dengan bekerja secara *outsourcing* tidak menentu terutama oleh karena hampir secara keseluruhan, pekerja *outsourcing* bekerja dengan dasar PKWT.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Metode Pendekatan .....	5
1.4.2 Lokasi Penelitian .....	6
1.4.3 Jenis Penelitian .....	6
1.4.4 Sumber Data .....	7
1.4.5 Teknik Pengambilan Data .....	7
1.4.6 Analisis Data .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum .....	12

2.2	Hubungan Kerja .....	13
2.2.1	Pengertian Hubungan Kerja .....	13
2.2.2	Pihak Pihak dalam Hubungan Kerja .....	16
2.3	Perjanjian Kerja .....	19
2.3.1	Pengertian Perjanjian Kerja .....	19
2.3.2	Isi Perjanjian Kerja .....	20
2.3.3	Jenis Perjanjian Kerja .....	20
2.4	Outsourcing .....	22
2.4.1	Pengertian Outsourcing .....	22
2.4.2	Batasan dan Syarat Syarat Pelaksanaan Outsourcing .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	27
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Banyuwangi .....	27
3.2	Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Banyuwangi .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	47
4.1	Kesimpulan .....	47
4.2	Saran-saran .....	48
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Administration Staff – BAF  
dengan PT Mutual Plus

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari PT. BAF Cabang Banyuwangi

